

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT
BUBARNYA PERKAWINAN MENURUT KUHPERDATA**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh:

TOMMY KAM

NPM. 1800874201087

TAHUN AKADEMIK

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : TOMMY KAM
N.P.M : 1800874201087
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT BUBARNYA
PERKAWINAN MENURUT KUHPERDATA**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2023


Menyetujui:

Pembimbing Pertama,




(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,



(Herma Yanti, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : TOMMY KAM
N.P.M : 1800874201087
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:


**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT BUBARNYA
PERKAWINAN MENURUT KUHPERDATA**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada
Hari Senin Tanggal 13 Februari Tahun 2023 Pada Pukul 10.00-11.30 WIB
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2023

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,



(Herma Yanti, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Tommy kam
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201087
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Bubarnya Perkawinan Menurut KUHPerdara
Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 13 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurhasan, S.H., M.H.	Ketua	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Herma Yanti, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOMMY KAM
N.P.M : 1800874201087
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat
Bubarnya Perkawinan Menurut KUHPerdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



(TOMMY KAM)

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT BUBARNYA PERKAWINAN MENURUT KUHPERDATA”**.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan penelitian ini.
5. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H., pembimbing kedua yang sudah sabar dalam memberikan arahan ataupun saran pada penelitian ini.

6. Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.
8. Untuk ayahku dan Ibuku, yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.



Jambi, Januari 2023

Penulis

TOMMY KAM

NPM. 1800874201087

Abstrak


Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui kedudukan hukum harta bersama menurut KUHPerdara dan untuk mengetahui pembagian harta bersama akibat bubarnya perkawinan menurut KUHPerdara.. Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitiannya ialah Kedudukan harta bersama dalam KUHPerdara sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal pasal 119 KUHPerdara disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami•istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan•ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bawaan yang merupakan harta pribadi otomatis menjadi harta bersama ketika terjadi perkawinan, sebab adanya harta bersama itu sendiri adalah akibat dari terjadinya suatu perkawinan. Pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian, pada umumnya harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdara. Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.

Kata kunci: pembagian harta bersama, bubarnya perkawinan, KUHPerdara

Abstract

The aim of this research is to find out the legal position of the property according to the Civil Code and to find out the distribution of the property due to the dissolution of marriage according to the Civil Code. This type of research is normative juridical. The results of his research are the status of together assets in the Civil Code as can be seen in the provisions of Article 119 of the Civil Code which states that "From the time the marriage took place, according to the law there is total joint property between husband and wife, as long as there are no other provisions in the marriage agreement. Inherited property which is personal property automatically becomes joint property when a marriage occurs, because the existence of joint property itself is the result of a marriage. Distribution of joint assets in marriage after divorce, in general, joint assets are divided equally between husband and wife. This is based on the provisions of Article 128 of the Civil Code. It is better if the distribution of joint assets is done fairly, so that it does not cause injustice between what is the right of the husband and what is the right of the wife. If there is a dispute between husband and wife regarding joint property, then the settlement of the dispute is submitted to the court. Settlement through the courts is an option. Provisions regarding the distribution of joint assets are based on conditions that accompany a marriage relationship, such as death, divorce, and so on.

Keywords: *distribution of joint assets, the death of marriage, the Civil Code*



DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTACT	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Kerangka Teoritis	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan.....	21
B. Syarat-Syarat Perkawinan.....	24
C. Dasar Hukum Perkawinan	27

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Harta Bersama (Gono Gini).....	30
B. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	33

C. Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama.....	38
---	----

BAB IV PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT


BUBARNYA PERKAWINAN MENURUT KUHPERDATA

A. Kedudukan Hukum Harta Gono Gini Menurut KUHPerdata.....	45
B. Pembagian Harta Gono Gini Akibat Bubarnya Perkawinan Menurut KUHPerdata.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan sangat penting bagi setiap orang, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang dapat terus langgeng. Perkawinan adalah menyatunya dua manusia yang sebelumnya menjalani kehidupannya masing-masing, tetapi sesudah perkawinan berlangsung, maka kedua manusia tidak dapat lagi hanya memikirkan dirinya sendiri namun harus berpikir untuk memenuhi hajat hidup bersama pasangan. Perkawinan merupakan kontrak antara laki-laki dan perempuan dengan kesepakatan menjalani kehidupan bersama, harus dikuatkan melalui komitmen supaya kehidupan berumah tangga bisa terpelihara. Rumah tangga merupakan gagasan pernikahan tentunya berbeda. Maknanya, masing-masing rumah tangga mempunyai karakteristik berbeda, dan masalah yang dihadapi juga berbeda, termasuk bagaimana menyelesaikannya.

Prinsip perkawinan merupakan pembentukan rumah tangga atau keluarga yang kekal, tenteram dan damai untuk selamanya. Usaha mencapai cita-cita perkawinan dapat dilaksanakan melalui harmonisasi dalam memenuhi kewajiban dan hak, timbulnya cinta kasih yang tercantum pada pengertian dan perhatian, aktif bersosialisasi pada masyarakat dan tentu saja dapat terjamin keluarga ialah salah satu aspek terpenting lainnya.

Perselisihan atau keributan dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang lumrah. Hal itu seperti bumbu masakan yang bernama rumah tangga. Permasalahan dan perselisihan yang dialami dalam keluarga harus diselesaikan secara bijaksana untuk mendapatkan hasil yang baik. Karena masalah pada keluarga bisa menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan.

Dengan demikian, proses perceraian awalnya disebabkan tidak tercapainya cita-cita perkawinan maupun disebabkan karena hal lain merupakan bukan sesuatu hal yang mudah. Perceraian seolah-olah sering dipersulit, suami tidak dapat langsung memberikan talak kepada istri, begitupula kebalikannya, istri tidak dapat langsung mengugat cerai suaminya tanpa alasan dan dasar hukum. Hal tersebut untuk menjaga ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat. Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, yang dilarang dilaksanakan tanpa kesungguhan yang dibaluti emosi. Perceraian tidak hanya disebabkan perundang-undangan dan hukum agama, tapi juga berdampak seberapa jauh kontrol dari masyarakat dan pengaruh budaya malu, terhadap masyarakat dengan kekerabatan yang sangat kuat, perceraian merupakan kata sulit diucapkan namun bagi masyarakat dengan sistem kekerabatan yang lemah, akan semakin mudah mengalami perceraian.

Jika perceraian sebagai solusi masalah di rumah tangga, maka tidak mengapa jalan perceraian tersebut dipilih. Tapi, perceraian tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Islam mengajarkan beberapa hal yang dapat dilaksanakan jika masalah

di rumah tangga menimpa pasangan suami-istri; contohnya pengiriman utusan, berpisah sebentar yang bertujuan merenungkan jalan keluar, dan jika masih ada masalah, dengan demikian jalan keluar yang dipilih yakni bercerai.

Sesuai Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan perceraian menyebabkan pembubaran harta bersama, dengan demikian harta bersama itu harus dibagi di antara pasangan suami istri. Bersamaan dengan definisi harta bersama perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹

Hilman Hadikusuma memaparkan dampak hukum yang berkaitan terhadap harta bersama diserahkan terhadap masing-masing pihak yang bercerai mengenai pemberlakuan hukum apa dan hukum yang mana, kemudian apabila tidak terdapat kesepakatan antara mantan suami istri, hakim bisa melakukan pertimbangan berdasarkan rasa keadilan yang wajar. Sehingga dampak perceraian pada harta bersama untuk masing-masing orang bisa berbeda-beda, bergantung pada hukum mana dan apa yang hendak digunakan masing-masing pihaknya untuk mengatur harta bersama.²

¹Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2003, halaman 34.

² Hilman H., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Rafika Aditama, Bandung, 2000, halaman 189.

Landasan hukum mengenai harta bersama bisa diketahui dari peraturan dan Undang-Undang di bawah ini³ yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, yang menjabarkan “Sejak diberlangsungkannya perkawinan, maka berdasarkan hukum terjadi harta bersama suami istri, seberapa jauh mengenai hal tersebut tidak diselenggarakan aturan lainnya pada perjanjian perkawinan. Harta bersama tersebut saat perkawinan dijalani, dilarang diubah dan ditiadakan melalui sebuah persetujuan suami istri”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menerangkan pembagian bisa dilakukan berdasarkan pengajuan bukti-bukti oleh tergugat dan penggugat. Lemahnya pengajuan bukti mendapatkan pembagian harta bersama lebih banyak, pada kasus pengajuan bukti yang kuat dimiliki penggugat, dengan demikian penggugat mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian dan tergugat $\frac{1}{4}$ bagian. Oleh karena itu, harta bersama yang dibagikan asat dasar Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sesudah bubarnya harta bersama, pembagian kekayaan bersama menjadi dua antara suami dan isteri, namun bisa terjadi perubahan pembagian menyesuaikan proses peradilan terkait bukti-bukti secara hukum.

Sengketa harta gono-gini atau harta bersama sesudah bercerai kurang diperhatikan oleh para ahli hukum dan para praktisi hukum. Dengan demikian, sengketa harta bersama adalah permasalahan yang sangat berpengaruh pada

³ Happy S., *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Alumni, Bandung, 2005, halaman 59.

kehidupan suami istri jika sudah cerai. Pada praktek di Pengadilan Negeri penyelesaian sengketa harta bersama tidak sederhana, dengan demikian penyelesaiannya memerlukan biaya dan waktu yang banyak.⁴

Berdasarkan data yang didapatkan penulis dari Pengadilan Negeri Jambi pada kasus pembagian harta bersama di Tahun 2021 hingga Tahun 2022. Pada Tahun 2021 ada sejumlah 116 Perkara dan diputus hakim dengan jumlah 56 perkara. Lalu di Tahun 2022 jumlah perkara masuk meningkat yakni memiliki jumlah 130 perkara dan yang diputus menurun sebanyak lima perkara.

Harta bersama dalam perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami isteri saat perkawinan masih berlangsung dan belum cerai. Hal tersebut sesuai isi Undang-Undang Pasal 35 ayat (1) Nomor 1 tahun 1974, "Harta benda didapatkan ketika perkawinan menjadi harta bersama". Harta yang diperoleh suami istri selama ikatan perkawinan dinamakan harta bersama, dan pada istilah muamalat disebut Kerja sama (Syirkah) atau join antara suami istri, yakni Syirkah berupa usaha dan Syirkah berupa harta.

Pembagian harta bersama melalui Pengadilan Negeri, pengajuannya secara bersama dengan pengajuan kumulatif (gugatan perceraian) atau bisa juga digugat sendiri sesudah putus perceraian yakni secara langsung oleh pihak terkait atau menggunakan jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama perihal yang

⁴ A. Damanhuri H. R, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet Ke2, Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman. 27

kumulatif dilaksanakan sesudah pemeriksaan gugatan cerai. Jika ditolak gugatan cerai, dengan demikian ditolak juga pembagian harta bersama. Sebab pembagian harta bersama itu bertolak ukur berdasarkan gugatan cerai. Terkecuali jika ada permintaan memisahkan harta bersama, sebab salah satu pihak terbukti menghilangkan harta bersama melalui pengajuan sendiri menggunakan gugatan harta bersama.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT BUBARNYA PERKAWINAN MENURUT KUHPERDATA”**.

B. Rumusan Masalah

Supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara terarah dan sistematis sesuai tujuan, penulis membatasi permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana dasar hukum pembagian harta bersama menurut KUHPerdata?
2. Pembagian harta bersama akibat bubarnya perkawinan menurut KUHPerdata?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan berikut ini:

- a. Secara umum dasar hukum pembagian harta bersama menurut KUHPerdata.
- b. Untuk mengetahui harta bersama akibat bubarnya perkawinan menurut KUHPerdata.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi dan pemikiran terhadap pertumbuhan dan perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum perdata dan secara khusus dalam pembagian harta bersama sebagai akibat bubarnya perkawinan menurut KUHPerdata.

D. Kerangka Konseptual

Supaya terhindar dari kesalahan penafsiran istilah dalam skripsi ini, maka diterangkan penjelasan sebagai berikut:

1. Pembagian

Pembagian ialah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.

2. Harta Bersama

Harta bersama pada pernikahan merupakan harta yang didapatkan istri dan suami saat menjalin hubungan pernikahan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 35 ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menjabarkan “Harta benda yang didapatkan saat pernikahan menjadi harta bersama”. Hilman H. menyampaikan harta bersama yakni harta yang didapatkan istri dan suami sepanjang pernikahan atau harta pencarian. Selanjutnya Ahmad Rafik menjelaskan harta bersama yaitu harta kekayaan yang didapatkan sepanjang pernikahan di luar warisan maupun hadiah. Artinya ialah harta yang didapatkan dari usahanya, atau sendiri-sendiri ketika perkawinan berlangsung.

3. Akibat Bubarnya

Akibat bubarnya adalah istilah hukum yang sering digunabanyak dipergunakan pada Undang-Undang Perkawinan dalam menerangkan putusnya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang seumur hidup menjadi suami istri. Kata yang umumnya dipergunakan ialah perceraian.⁵

4. Perkawinan

Berdasarkan Bahasa Indonesia, “Perkawinan” bersumber dari kata “Kawin”, memiliki arti pembentukan keluarga bersama lawan jenis bersetubuh atau melakukan hubungan kelaminu. Perkawinan dinamakan “pernikahan”, bersmber dari istilah nikah yang berdasarkan bahasa memiliki arti memasukan, mengumpulkan satu sama lain, dan digunakan makna bersetubuh. Kata “nikah” sendiri banyak dipergunakan pada makna bersetubuh dan pada arti akad nikah.

⁵ Abdul K. Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Adityabakti, Bandung, 2000, halaman 108

Sesuai dengan pendapat Sajuti Thalib, dalam bukunya menyebutkan “Perkawinan merupakan perjanjian suci menciptakan suatu keluarga antara perempuan dan laki-laki. Unsur perjanjian di sini guna menunjukkan sisi kesenjangan pernikahan dan menunjukkannya terhadap masyarakat. Sementara istilah suci bagi pernyataan sisi keagamaan dari sebuah pernikahan.⁶

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki yang menjadi suami isteri di mana berkekuatan secara hukum dan diakui dalam segi sosial bertujuan menciptakan keluarga yang harmomis, mencukupi kebutuhan hidup rohani dan jasmani, mencegah zina, dan memperoleh keturunan, dengan demikian tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum Perdata yaitu hukum yang membahas kepentingan antara warga negara. Hukum perdata tersebut ada yang tidak tertulis dan ada yang tertulis. Hukum Perdata yang tertulis merupakan hukum perdata seperti halnya yang tercantum pada KUHPerdata. Hukum Perdata yang tidak tertulis dinamakan Hukum Adat.⁷

⁶ Sajuti T., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982, halaman 47

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah rencana atau gambaran yang memuat mengenai pemaparan dari seluruh hal yang menjadi bahan penelitian dengan berdasarkan hasil penelitian. Kerangka teori umumnya memuat tentang hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya, dimana umumnya memiliki sebab akibat dari keduanya maupun lebih dari dua variabel tersebut. Kerangka teori secara umum merupakan ringkasan atau garis besar dari berbagai literature, konsep, dan teori yang dipergunakan penulis. Guna melakukan analisis terhadap masalah pada penelitian ini, penulis memakai dua kerangka teori yakni:

1. Teori Kedudukan Hukum

Hukum tersebut bukan termasuk tujuan, namun alat atau sarana untuk mewujudkan tujuan yang bersifat non yuridis dan mengalami perkembangan dikarenakan perancangan dari luar hukum. Faktor-faktor hukum tersebut yang menjadikan hukum dinamis. Dalam upaya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan terhadap kepentingan masyarakat secara maksimal dan berupaya memperoleh keseimbangan antara pemberian kebebasan terhadap seseorang dan melindungi masyarakat tersebut dari orang-orang yang mengakibatkan timbulnya interaksi, dengan demikian senantiasa mengalami ketegangan atau konflik antara kepentingan per orangan terhadap kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa: “Hukum merupakan seluruh kompilasi kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan pada sebuah kehidupan bersama; seluruh peraturan mengenai perilaku yang diberlakukan pada suatu kehidupan bersama, dimana bisa dipaksakan implementasinya melalui sanksi”.⁸

Dalam ilmu filsafat hukum, berdasarkan pendapat Darji D., pembentukan hukum di Indonesia, harus dipahami hukum terbentuk dikarenakan pertimbangan keadilan selain kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁹

Pada teori kedudukan hukum tersebut, dijelaskan hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan, setiap orang menginginkan bisa diberlakukannya hukum perihal terjadinya suatu hal konkrit. Bagaimana hukumnya tersebut yang seharusnya diberlakukan, secara umum dilarang menyimpang: *fat justitia et pcreat mundus* (walaupun dunia ini runtuh, penegakan hukum harus dilakukan). Hal tersebutlah yang diharapkan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan *yustisiabel* pada perbuatan semena-mena yang memiliki arti bahwa seseorang akan bisa mendapatkan suatu hal yang diharapkan pada suatu kondisi. Masyarakat menginginkan terdapatnya kepastian hukum masyarakat bisa semakin tertib.

⁸ Sudikno M., *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Revisi, Cahaya Atma, Yogyakarta, 2010, halaman 49.

⁹ Darmodiharjo dan Sidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, halaman 154.

Hukum memiliki tugas untuk membentuk kepastian hukum sebab memiliki tujuan bagi ketertiban masyarakat. Kebalikannya, masyarakat menginginkan manfaat pada penegakan atau pelaksanaan hukum.

Hukum diciptakan untuk memberi kepastian hukum dalam bentuk perlindungan yustisiabel mengenai permasalahan perlindungan merek Sistem konstitutif mengharuskan untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual, pendaftaran yang sesuai dengan syarat perundang-undangan adalah pembenaran dan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual seseorang dibuktikan melalui sertifikat pendaftaran dengan demikian mendapatkan perlindungan dan memiliki kepastian hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum tersebut bersumber dari ajaran Yuridis-Dogmatik dengan didasari oleh aliran pemikiran positivistic, yang relatif melihat hukum sebagai suatu hal mandiri dan otonom, sebab bagi penganut perspektif tersebut, hukum merupakan sekumpulan peraturan. Untuk penganut aliran tersebut, tujuan hukum tidak lain dari sekadar memastikan tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut diwujudkan hukum dengan hanya membuat sebuah peraturan hukum bersifat umum. Sifat umum dari peraturan-peraturan hukum memberi bukti hukum tidak memiliki tujuan untuk mencapai kemanfaatan atau keadilan, tapi hanya untuk kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut pendapat Jan Michiel Otto mendefinisikan kecenderungan terhadap kondisi tertentu.¹⁰

- a. Terdapat peraturan-peraturan yang konsisten, jelas, dan mudah didapatkan, diakui karena dan diterbitkan oleh (kekuasaan) negara.
- b. Lembaga-lembaga pemerintahan (penguasa) memberlakukan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan cara konsisten dan patuh padanya.
- c. Warga dengan cara prinsipil menyelaraskan perilaku mereka pada peraturan-peraturan itu.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir memberlakukan peraturan-peraturan hukum itu dengan cara konsisten saat mereka melakukan penyelesaian masalah hukum.
- e. Keputusan peradilan dengan cara konkret dilakukan.

Kepastian Hukum sebagai suatu tujuan hukum dan bisa dikatakan merupakan usaha dalam mencapai keadilan. Wujud nyata dari kepastian hukum ialah penegakan dan pelaksanaan hukum pada sebuah tindakan dengan tidak melihat siapa yang melakukan. Terdapatnya kepastian hukum tiap-tiap individu bisa memprediksi suatu hal yang hendak terjadi apabila melaksanakan tindakan hukum tersebut, kepastian sangat dibutuhkan dalam mencapai keadilan. Kepastian merupakan suatu ciri yang sangat melekat terhadap hukum, terlebih bagi norma

¹⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 11

hukum tertulis. Hukum jika tidak memiliki nilai kepastian bisa hilang maknanya sebab tidak bisa digunakan sebagai panduan berperilaku untuk tiap-tiap individu.¹¹

Teori kepastian berdasarkan ahli hukum :

- a. Sesuai dengan pendapat Apeldoorn, kepastian hukum memiliki 2 sisi, pertama mengenai terbentuknya hukum pada sesuatu yang konkret. Maka pihak-pihak pejuang Keadilan hendak mengetahui hukum perihal yang khusus sebelum perkaranya dimulai. Kedua, kepastian hukum memiliki arti keamanan hukum. Maka perlindungan untuk masing-masing pihaknya pada kewenangan Hakim. Pada paradigma positivisme definisi hukum harus memberi larangan terhadap semua peraturan yang menyerupai hukum, tapi sifatnya tidak memerintah dari otoritas yang memiliki kedaulatan, kepastian hukum wajib senantiasa dihormati apa pun dampak dan tidak terdapat alasan agar tidak melakukannya sebab pada pandangannya hukum positif merupakan satu-satunya hukum.¹²
- b. Sesuai dengan pendapat Jan Michiel otto, kepastian hukum yang sebenarnya cenderung ke arah yuridis. Tapi Otto memberi batas-batas kepastian hukum yang cenderung jauh dan mengartikan kepastian hukum yang menjadi kecenderungan bahwa pada kondisi tertentu yakni :

¹¹ *Ibid*, halaman 270

¹² L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006, halaman 82-83

- a. Terdapat peraturan-peraturan yang konsisten, jelas, dan mudah didapatkan, diakui karena dan diterbitkan oleh (kekuasaan) negara.
- b. Lembaga-lembaga pemerintahan (penguasa) memberlakukan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan cara konsisten dan patuh padanya.
- c. Masyarakat dengan cara prinsipil menyesuaikan tingkah laku pada peraturan-peraturan terkait.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir memberlakukan peraturan-peraturan hukum secara konsisten ketika menyelesaikan masalah hukum. Keputusan peradilan secara konkrit dilakukan.¹³

Sesuai dengan opini Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan hukum harus terlaksana secara efektif. Kepastian hukum menginginkan terdapatnya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibentuk pihak yang memiliki wewenang, dengan demikian aturan-aturan tersebut mempunyai aspek hukum yang bisa memastikan terdapatnya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai kebijakan yang perlu dipatuhi.¹⁴

F. Metode Penelitian

Pengumpulan data penelitian, supaya mengacu kebenaran ilmiah, sehingga digunakan metodologi penelitian berikut ini:

¹³ *Ibid*, halaman 84

¹⁴ Asikin Z, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, halaman 24

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dijelaskan melalui pemakaran kata-kata dengan teliti dan cermat.¹⁵ Terkait dengan hal itu, maka pemaparan yang dijelaskan tentang harta bersama pada perkawinan berdasarkan KUHPperdata.¹⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan pola pemikiran ilmiah pada penelitian. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif ialah analisis data yang didasari oleh perbandingan-perbandingan hukum dan asas-asas hukum yang terdapat pada masyarakat.¹⁷ Dikatakan seperti sebab hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi arti simbolik pelaku sosial seperti yang terlihat pada pembagian harta bersama pernikahan yang ditinjau dalam segi hukum bersama dan hukum Islam.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian dengan pendekatan yuridis, dilihat melalui cara pengumpulan data yang dibagi menjadi dua jenis data yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder berbentuk kepustakaan yaitu berbentuk pendapat atau tulisan

¹⁵ Amiruddin dan Zainal A., *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Jakarta, 2012, hal 118

¹⁶ Soeryono S., *Pengantar Peneltian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, halaman 20.

¹⁷ Soerjono S., *Pengantar Peneltian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, halaman 26.

sarjana yang berkaitan terhadap masalah dan bermanfaat bagi analisis skripsi ini. Penelitian kepercayaannya mencakup: (1) penelitian pada sistematika hukum; (2) penelitian asas-asas hukum; (3) penelitian tingkat sinkronisasi horizontal dan vertikal; (4) sejarah hukum; dan perbandingan hukum (5).¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini perhatiannya berpusat pada data sekunder, sehingga pengumpulan data dilaksanakan dengan penelitian kepercayaannya dan studi dokumen. Pelaksanaan penelitian kepercayaannya dengan beberapa tahapan: Melaksanakan inventarisasi pada peraturan perundang-undangan; menggali berbagai konsep dan asas hukum terkait permasalahan yang akan diamati; mengkategorisasi hukum terkait permasalahan yang akan diamati.

Penelitian dokumen guna memperjelas data yang sudah didapatkan dan untuk mendapatkan tambahan data dari sumber yang lain.¹⁹ Hal itu dilaksanakan melalui pengumpulan data-data primer dan sekunder Yana da kaitannya dengan penelitian ini.

¹⁸ Soerjono S. dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, halaman 14.

¹⁹ Farouk M. dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Penerbit PTIK Press, Jakarta, 2003, halaman 110.

5. Analisa Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan meletakkan data sesuai dengan pola satuan dasar dan kategorinya, selanjutnya peneliti dapat menyeleksi dan mengevaluasi data yang sesuai maupun tidak. Penulis menggunakan analisis deskriptif terhadap data kualitatif dengan pemikiran dengan cara logis dengan komparasi, deduksi, induksi, dan interpretasi.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan dan penulisan penelitian skripsi ini ke dalam lima bab secara sistematis. Masing-masing bab saling terhubung dan tidak terpisahkan kemudian dibagi dalam sub-sub bab. Hal ini untuk mempermudah mengetahui keterkaitan antar bab. Penyusunan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB Satu sebagai bab pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.


²⁰ Rianto A., *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Perkawinan menurut KUHPerdata, pengertian perkawinan menurut KUHPerdata, syarat-syarat sah perkawinan menurut KUHPerdata dan Dasar hukum tentang perkawinan.

BAB Tiga Tinjauan Umum tentang Harta bersama dalam perkawinan, maka akan disampaikan tentang pengertian harta bersama, ruang lingkup harta bersama dan Ketentuan dan Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama.

BAB Empat berisi pembahasan hasil penelitian, sehingga dibahas mengenai perumusan masalah penelitian ini.

BAB Lima merupakan bab penutup, berisi kesimpulan penelitian, selanjutnya penulis memberi saran-saran untuk pihak-pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MENURUT KUHP

A. Pengertian Perkawinan Menurut KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak memberikan definisi perkawinan. Penjelasan tentang perkawinan di dalam Pasal 26 KUHPerdata hanya menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja, namun pengertian ataupun penjelasan tentang perkawinan tidak dapat ditemukan di dalam KUHPerdata.

Pengertian tentang perkawinan menurut KUHPerdata dapatlah di artikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPerdata, walaupun dalam hal ini persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan dalam hal bentuk dan isi dari persetujuan tersebut.²¹

Suatu perkawinan bukanlah merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkanankan adanya kelangsungan suatu

²¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, halaman 23

pembentukan keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan

Rumusan arti perkawinan yaitu dengan “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tapi harus keduanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami-istri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”. Sebaliknya, suatu “ikatan bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan

menjadi rapuh.²² Dari rumusan arti perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus didasarkan ikatan lahir batin, tidak hanya batin atau lahir saja tetapi harus keduanya. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut:

a. Adanya Ikatan Lahir Batin.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniyah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.

b. Antara Seorang Pria dan Wanita.

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

c. Sebagai Suami Istri.

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

d. Adanya Tujuan.

²² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia indonesia, Jakarta, 2000, halaman. 14.

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Sini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan perkawinan adalah suatu hubungan yang mempunyai timbal balik antara hak dan kewajiban bukan hanya kepada suami atau istri tetapi juga kepada anak-anak mereka.

B. Syarat-Syarat Sah Perkawinan Menurut KUHP

Pernikahan adalah suatu hubungan yang sah antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Dalam melaksanakan suatu perkawinan terdapat rukun yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.

KUHPerdata juga mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi bagi para calon pasangan suami-istri yang hendak melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut dibagi menjadi syarat materiil dan syarat formil.

Antara lain sebagai berikut::

1. Syarat Materil

Syarat materiil adalah syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang:

- a. Syarat materil absolut adalah syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya, yang berlaku untuk seluruh perkawinan yang terdiri dari:
 - 1) Kata sepakat (Pasal 28 KUHPerdata);
 - 2) Asas yang dianut monogami mutlak (Pasal 27 KUHPerdata).

- 3) Batas usia (Pasal 29 KUHPperdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan).
 - 4) Tenggang waktu tunggu, 300 hari (Pasal 34 KUHPperdata).
- b. Syarat materiil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawinkan berlaku hanya untuk perkawinan tertentu, seperti;
- 1) Larangan perkawinan (Pasal 30, 31, 32, 33 KUHPperdata).
 - 2) Izin Kawin (Pasal 33, 35-38, 40, 42 KUHPperdata).

2. Syarat formil

Syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan:

- a. Pemberitahuan / *aangifte* tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil, yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan.
- b. Pengumuman.

Ketentuan syarat formil tersebut hanya berlaku bagi golongan Eropa saja yakni mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 70 KUHPperdata. Salah satu ketentuan mengenai syarat formil tersebut mengenai pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil guna dibukukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan. Pengaturan ini terdapat pada Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPperdata. Para pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan,

selain harus memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perkawinan, mereka juga harus memperhatikan beberapa larangan-larangan dalam melangsungkan perkawinan, diantaranya:

- 1) Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
- 2) Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping;
- 3) Ada hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;
- 4) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.

C. Dasar Hukum Tentang Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan pengaturan hukum mengenai perkawinan. Dapat juga dikatakan bahwa hukum perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah/teratur dan yang dikukuhkan dengan hukum formal. Hukum perkawinan mutlak diadakan di Indonesia untuk memberikan prinsip-prinsip dan landasan hukum bagi pelaksanaan perkawinan yang selama ini telah berlaku di Indonesia.

untuk mewujudkan keluarga yang sakinah/teratur dan yang dikukuhkan dengan hukum formal. Hukum perkawinan mutlak diadakan di Indonesia untuk memberikan prinsip-prinsip dan landasan hukum bagi pelaksanaan perkawinan yang selama ini telah berlaku di Indonesia.

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :

1. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

3. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DALAM

PERKAWINAN

A. Pengertian Harta Bersama

Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam perkawinan adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama tersebut, sebelum lebih jauh memahami pengertian harta bersama secara sosiologis, penulis akan menguraikan secara etimologi atau bahasa mengenal arti dari harta bersama sesuai dengan apa yang terdapat dalam kamus besar Bahasa Indonesia.

Apabila ditinjau dan pendekatan filosofis, di mana perkawinan tidak lain dari ikatan lahir batin di antara suami istri guna mewujudkan rumah tangga yang kekal dan penuh dalam suasana kerukunan, maka hukum adat yang mengharapkan adanya komunikasi yang terbuka dalam pengelolaan dan penguasaan harta pribadi tersebut, sangat perlu dikembangkan sikap saling menghormati, saling membantu, saling kerja sama, dan saling bergantung. Sedangkan siapakah yang berhak untuk mengatur harta bersama, Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974, mengatur lebih jelas dalam ketentuan Pasal 36.

Harta bersama (gono-gini) merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena

dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup, selain itu juga akan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Tidak hanya penting dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (aspek hukum). Secara ekonomi orang sudah biasa bergelut dengan harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum orang belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan.²³

Istilah harta bersama (gono-gini) dalam sebuah rumah tangga, bermula atas *urf* atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri.²⁴

Secara bahasa, harta bersama berasal dari dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia harta berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.

Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa, harta bersama (gono-gini) adalah harta yang didapat atas usaha mereka sendiri-sendiri atau usaha bersama selama masa ikatan perkawinan.²⁵

²³ A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, halaman 27

²⁴ Satria Effendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, 2004, halaman 59

²⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, UI-Press, Jakarta, halaman 92

Muhammad Syaifuddin menjelaskan dalam bukunya *Hukum Perceraian*, yang dimaksud dengan harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian.²⁶

Pengertian harta bersama juga terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat 1 menyatakan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami istri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Dari beberapa pengertian bisa disimpulkan bahwa harta bersama (gono-gini) adalah semua harta kekayaan yang diperoleh suami istri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.

²⁶ Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur 2013, halaman 411

B. Ruang Lingkup Harta Bersama

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama.

Dengan putusnya perkawinan, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain tentang pembagian harta bersama antara suami istri. Adapun putusnya hubungan perkawinan itu ada 3 macam, yaitu putus karena kematian, putus karena perceraian, dan putus atas putusan pengadilan.

Adanya apa yang disebut harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas urf atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga.

Menurut M. Yahya Harahap jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka

hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam sejarah lebih lanjut pendapat ini mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum.²⁷

Pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan maupun yurisprudensi yang terkait telah ditentukan mengenai harta yang dengan sendirinya menjadi harta bersama. Akan tetapi tidak sesederhana itu penerapannya di dalam kenyataan. Menurut M. Yahya Harahap batasan dalam ruang lingkup harta bersama adalah:

1. Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama yang menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak ditentukan pada saat pembeliannya. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri. Hak ini dipertegas dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 No. 803 K/Sip/1970. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama, jika pembelian dilakukan selama perkawinan berlangsung. Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang berasal dari harta pribadi, maka barang yang dibeli itu tidak termasuk objek harta bersama.

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

²⁷ M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, halaman 194

Patokan berikut untuk menentukan suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak adalah ditentukan berdasarkan asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1970 No. 803 K/Sip/1970, yakni apa saja yang dibeli, jika uang pembelinya berasal dari harta bersama. Penerapannya yang seperti ini harus dipegang teguh untuk menghindari manipulasi dari itikad buruk suami atau istri.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama masa perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, yakni semua harta yang diperoleh selama perkawinan diluar dari harta pribadi, warisan dan hibah dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun disadari bahwa dalam suatu sengketa harta bersama, tentu tidak semulus dan semudah itu. Pada umumnya, dalam setiap perkara harta bersama pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan terhadap harta yang digugat dengan dalih, bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, melainkan harta milik pribadi tergugat. Jika penggugat mengajukan dalih bahwa harta tersebut berasal dari warisan atau hibah maka ditetapkannya objek gugatan tersebut berdasarkan kemampuan dan keberhasilan tergugat atau penggugat untuk membuktikan harta tersebut adalah harta bersama atau tidak. Patokan ini secara jelas tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Tinggi Medan

tanggal 20 November 1975 yang menyatakan Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa rumah atau tanah terperkara diperoleh sebelum perkawinannya dengan suaminya dan juga malah terbukti bahwa sesuai dengan tanggal izin bangunan, rumah tersebut dibangun semasa perkawinan berlangsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah dan tanah terperkara adalah harta bersama antara suami dan istri, sekalipun tanah dan rumah terdaftar atas nama istri.

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan jatuh menambah jumlah harta bersama. Tumbuhnyapun berasal dari harta bersama, sudah semestinya benda tersebut menjadi harta bersama. Tetapi bukan hanya tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi objek harta bersama. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak dibawah kepemilikan masing-masing akan tetapi harta pribadi tidak lepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, maka seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami dan harta pribadi istri jatuh menjadi harta bersama.

5. Segala penghasilan pribadi suami istri

Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 maret 1971 No.454 K/Sip/1970 menyatakan Segala penghasilan pribadi suami istri baik dari

keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan maka dengan sendirinya akan menjadi harta bersama.

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama sudah logis menjadi harta bersama. Akan tetapi harta yang tumbuh dari harta pribadi sekalipun apabila pertumbuhan harta tersebut terjadi selama perkawinan berlangsung secara otomatis akan menjadi hartabersama dengan sendirinya kecuali ada perjanjian yang mengatur lain. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, semua hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Tujuannya adalah agar mencegah terjadinya penyalahgunaan harta bersama oleh pihak suami, sehingga tidak merugikan keluarga. Cara pengajuan gugatan harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian, hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah isteri (komulasi gugatan) atau diajukan secara terpisah setelah gugatan perceraian diputus. Pembuktian atas sengketa harta bersama dilakukan dalam persidangan, agar diketahui bahwa harta tersebut bukan harta asal atau harta bawaan. Kendala yang timbul dalam upaya perlindungan hukum ditempuh melalui gugatan harta bersama dalam perkara perceraian menimbulkan banyak permasalahan dalam praktek acaranya yang saling bertentangan dan memakan waktu yang lama.

C. Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama

Suatu perbuatan hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta bersama adalah "perkawinan" baik perkawinan yang diatur berdasarkan Pasal 26 KUHPdt dan seterusnya, maupun perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan yaitu "cerai gugat" dan "cerai talak", penyebutan ini menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan isteri. Dalam hal ini hak untuk memecah perkawinan melalui perceraian tidak lagi monopoli suami. Isteri diberi hak untuk mengajukan gugatan cerai. Perceraian dengan talak biasa disebut cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Sedangkan perceraian dengan gugatan biasa disebut dengan cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan agama Islam.

Efek lanjutan yang timbul dari sebuah perceraian selain penetapan tentang status hak asuh anak, nafkah, juga tentang pembagian harta bersama, yang tidak jarang ini juga menimbulkan konflik baru antara suami dan istri pasca perceraian. Oleh karena itu idealnya suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing terutama menyangkut harta perkawinan. Secara normatif, apabila kita melihat peraturan yang mengatur tentang harta perkawinan, kita dapat

mengkaji dari beberapa pasal dalam KUHPdt dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Harta bersama menurut Pasal 119 KUHPdt pada pokoknya dikemukakan bahwa terhitung sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan isteri sejauh tidak diadakan perjanjian perkawinan tentang hal tersebut. Berdasarkan ketentuan ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah "Persatuan harta kekayaan seluruhnya secara bulat baik itu meliputi harta yang dibawa secara nyata (aktiva) maupun berupa piutang (pasiva), serta harta kekayaan yang akan diperoleh selama perkawinan".


Menurut Pasal (35) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda dalam perkawinan meliputi:

- a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dengan seimbang antara mantan suami dan mantan isteri. Hal ini tentunya apabila tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pisah harta dilakukan oleh pasangan suami isteri yang dilakukan sebelum dan sesudah berlangsungnya akad nikah.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut:

- 1) UU Perkawinan Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama;
- 2) KUHPerdara Pasal 119, disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri;
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85, disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta perkawinan (harta harta bersama). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan baik suami maupun isteri.



- 4) Pada KHI Pasal 86 ayat (1) dan (2), kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan (ayat (1)); pada ayat (2) lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga sebaliknya.

Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama harus didasari ketiga sumber hukum positif tersebut. Mengenai harta bersama, dalam Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Bagi umat Islam, ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI Pasal 97 dinyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur dalam KUHPerdara Pasal 128 yang menyebutkan bahwa setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh.

Berkaitan dengan harta bersama, hukum positif juga memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama tersebut. Perlindungan ini berupa peletakan sita jaminan terhadap harta bersama jika dikhawatirkan salah satu pihak suami-istri akan melakukan kecurangan, seperti mengalihkan sebagian besar harta bersama kepada pihak ketiga dengan maksud ketika perceraian telah terjadi, harta bersama yang di dapat pihak yang melakukan kecurangan tersebut akan lebih banyak dari yang seharusnya. Sita jaminan dalam hal ini biasa kita kenal dengan istilah sita marital.

Dalam KHI Pasal 95 ayat (1) mengatur bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. Ayat (2) lebih lanjut mengatur, selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Menurut KUHPerdara dan KHI apabila terjadi perceraian, pembagian harta bersama bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu putusan cerai terlebih dahulu. Berdasarkan ketentuan di atas, maka harta bersama terbatas hanya pada harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sedangkan

harta yang dibawa sebelum perkawinan berlangsung ini disebut dengan harta bawaan. Terhadap harta bawaan, masing-masing pihak mempunyai hak dan untuk mengaturnya sendiri-sendiri. Karena itu harta bawaan tidak dimasukkan kedalam harta bersama dalam perkawinan.

Menurut KUH Perdata „Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuanketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri (Pasal 119). Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas (Pasal 120).

Dalam Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak ditiadakan ketentuan lain.

Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri. Segala utang dan rugi sepanjang perkawinan

harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan. Bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (BW) mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan dalam Pasal 119 BW (KUH Perdata) menyebutkan; Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlaku persatuan antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri. Dengan demikian, di dalam pasal ini menunjukkan bahwa sepanjang mengenai harta menjadi harta bersama atau harta campuran itu demi undang-undang menjadi hubungan bersama, atau apabila suami istri sebelum melangsungkan perkawinan mengadakan surat perjanjian di hadapan notaries mengenai hartanya, maka suami istri dapat menempuh penyimpangan.

Dengan demikian jelas di sini bagi mereka yang tunduk kepada BW mengenai persatuan harta ini adalah bersifat memaksa, artinya setelah perkawinan dilangsungkan maka sepanjang yang menyangkut harta bersama tidak dapat diadakan perjanjian lain. Di sini harus dapat dibedakan bukan berarti para pihak menjadi hak separo atas harta bersama, apabila kemudian salah satu pihak meninggal dunia, apa yang dikenal sebagai barang gono gini di dalam Hukum Adat. atau percampuran harta ini akan lebih tepat kalau dinyatakan, bahwa suami istri mempunyai hak atas harta, namun bagi mereka dapat tidak melakukan penguasaan (*beschekking*) atas bagian mereka masing-masing.

BAB IV

PEMBAGIAN HARTA GONOGINI SEBAGAI AKIBAT BUBARNYA

PERKAWINAN MENURUT KUHPERDATA

A. Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama Menurut KUHPerdata

Secara umum, tidak terdapat percampuran harta kekayaan pada perkawinan antara istri dan suami (harta bersama). Konsep harta bersama secara umum bersumber dari tradisi atau adat istiadat yang mengalami perkembangan di Indonesia. Konsep tersebut lalu diperkuat oleh hukum positif dan hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia. Dengan demikian bisa dikatakan mungkin sudah mengalami sebuah percampuran antara kekayaan istri dan kekayaan suami pada perkawinannya.

Dikarenakan terdapatnya kebersamaan harta kekayaan antara suami istri, dengan demikian harta bersama dimiliki keduanya. Dalam memaparkan hal tersebut, sesungguhnya terdapat dua jenis hak dalam harta bersama, yaitu hak guna dan hak milik, artinya keduanya memiliki hak dalam memakai harta tersebut melalui persyaratan harus mendapatkan persetujuan dari pasangan.

Pada KUHPerdata, mengenai harta bersama berdasarkan Undang-Undang dan Pengaturannya dicantumkan pada Bab VI Pasal 119-138 yang meliputi tiga bagian. Bagian Pertama mengenai Harta Bersama berdasarkan Undang-Undang (Pasal 119-123), Bagian Kedua mengenai Pengurusan Harta Bersama (Pasal 124-

125) dan Bagian Ketiga mengenai Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya (Pasal 126-138). Berdasarkan KUHPerdara, dari mulai diberlangsungkannya perkawinan, dengan demikian berdasarkan hukum terjadi harta bersama secara keseluruhan antara pihak suami istri, seberapa jauh mengenai hal tersebut tidak dibentuk kebijakan-kebijakan pada perjanjian perkawinan. Harta bersama tersebut selama perkawinan berlangsung dilarang diubah atau ditiadakan melalui persetujuan antara suami istri, hal tersebut tercantum pada pasal 119 BW. Berkaitan tentang soal keuntungan, dengan demikian harta bersama tersebut mencakup barang-barang bergerak dan tidak bergerak suami istri tersebut, yakni yang akan ada maupun yang sudah ada, juga barang-barang yang diperoleh dengan cara cuma-cuma, terkecuali jika pada hal terakhir ini yang menghibahkan atau mewariskan menjadi penentu kebalikannya secara tegas yang tercantum pada Pasal 120 BW).

Pada Pasal 122 Kitab UndangUndang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek “dimulai ketika perkawinan dilangsungkan demi hukum diberlakukan persatuan bulat antara harta kekayaan istri dan suami, sekadar terkait hal tersebut dengan perjanjian kawin tidak dihilangkan kebijakan lainnya.” Kebijakan tersebut selama perkawinan dilarang dirubah atau ditiadakan dengan persetujuan antara suami istri. Semua kerugian dan utang selama perkawinan harus melalui perhitungan atas mujur malang persatuan. Untuk pihak-pihak yang taat terhadap

Hukum Perdata Barat terkait harta yang didapatkan saat perkawinan pada Pasal 119 KUHPerdata menyatakan; dimulai ketika perkawinan, demi hukum diberlakukan persatuan antara persatuan, hanya tentang hal tersebut dengan perjanjian kawin tidak diberlakukan kebijakan lainnya.

Percampuran tersebut selama perkawinan dilarang diubah atau ditiadakan dengan suatu persetujuan antara istri dan suami. Sehingga pada pasal tersebut menunjukkan bahwa selama tentang harta menjadi harta campuran atau harta bersama tersebut demi undang-undang menjadi hubungan bersama, atau jika suami istri sebelum melakukan perkawinan membuat surat perjanjian di depan notaris terkait hartanya, dengan demikian suami istri bisa menempuh penyimpangan berdasarkan perjanjian yang diberlakukan. Sehingga jelas bahwa pihak yang tunduk pada BW terkait persatuan harta ini ialah sifatnya memaksa, di mana artinya sesudah perkawinan diberlangsungkan, dengan demikian selama yang terkait harta bersama pada perkawinan selama tidak terdapat perjanjian lainnya.²⁸ Dalam hal ini harus bisa dibedakan bukan artinya bahwa masing-masing pihak menjadi hak yang dimiliki setengah atas harta bersama, jika nanti salah satu pihak meninggal, apa yang dikenal sebagai harta bersama dalam Hukum Adat, maupun percampuran harta tersebut bisa lebih tepat jika dinyatakan, bahwa suami istri masing-masing

²⁸ Hadi K., Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, halaman 35

memiliki hak atas harta, tap untuk mereka bisa tidak melaksanakan penguasaan atas bagiannya masing-masing.

Sesuai dengan Pasal 124 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suami memiliki hak dalam pengurusan harta bersama, salah satunya memiliki wewenang melaksanakan berbagai tindakan pada harta yang dimilikinya. Isi Pasal 124 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ialah: pertama, Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama tersebut; kedua, suami dapat menjual, memindahtangankan dan membebaninya tanpa diketahui atau bantuan sang istri, terkecuali perihal yang tercantum pada Pasal 140; ketiga, dirinya dilarang memberi harta bersama sebagai hibah antara pihak yang saat keduanya masih hidup, yakni barang-barang tidak bergerak maupun sebagian atau keseluruhan jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, jika bukan karena anak-anaknya, untuk memberikan sebuah kedudukan; keempat, Bahkan suami dilarang membuat kebijakan melalui cara menghibah tentang suatu barang yang khusus, jika dirinya memperuntukkan bagi dirinya hak pakai hasil dari benda tersebut.

Sesuai dengan kebijakan itu, bisa dipahami bahwa suami sendiri yang mengurus harta, hanya suamilah yang memiliki wewenang berbuat apapun terkait harta kekayaannya, dan isitrinya dilarang ikut campur terkait hal itu. tapi walaupun begitu terdapat pengecualian, yaitu suami dilarang mengurus seperti halnya yang disampaikan pada Pasal 140 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

menyebutkan, mereka pun memiliki hak untuk membentuk perjanjian, bahwa walaupun terdapat golongan harta bersama, surat-surat pendaftaran, barang-barang tetap pada buku besar pinjamanpinjaman negara, surat-surat berharga lain dan piutang-piutang yang didapatkan dengan mengatasnamakan isteri, atau yang saat perkawinan dan pihak istrinya jatuh pada harta bersama, dilarang dibebani atau dipindah tangankan oleh suaminya tanpa persetujuan istrinya.

Pada Pasal 140 ayat 2 KUHPerdara ditetapkan bahwa, perjanjian tersebut dilarang mengurangi hak-hak yang ditujukan untuk suaminya sebagai kepala persatuan suami istri, tapi hal tersebut tidak meminimalisir kewenangan istri dalam mempersyaratkan diri dalam mengurus harta kekayaan pribadi, yakni barang-barang bergerak atau barang-barang tidak bergerak, selain menikmati penghasilan pribadinya secara bebas. Tindakan-tindakan seperti halnya yang disampaikan pada ayat 2 itu bersifat memutus, bukan pada definisi mengurus (sebagaimana pada ayat 1). Artinya tindakan suami diberi batasan, yakni bahwa dirinya tidak memiliki hak dalam mengurus harta-harta kekayaan di luar harta bersama, sebagaimana harta perolehan dan harta bawaan sebab kedua jenis harta itu tetap menjadi kewenangan masing-masing pasangan. Sebagai contoh, harta bawaan dalam bentuk hibah hanya bisa diurus jika berkaitan terhadap urusan kehidupan anak-anaknya.

Secara umum, hak dalam kebersamaan harta kekayaan pada perkawinan bukan saja dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak yang didapatkan saat

masa perkawinan, yakni yang mengatasnamakan maupun tidak nama suami dan istri, tapi juga berhubungan terhadap yang dibawa mereka berdua pada perkawinan. Contohnya barang-barang yang mengatasnamakan istri dalam bentuk barang-barang berharha, semua tagihan dan saham yang dibawa olehnya saat perkawinan, dengan demikian benda-benda itu tidak bisa dibalik nama menjadi atas nama istri maupun suami. Walaupun begitu, benda-benda itu masih menjadi bagian harta bersama. Barang-barang itu dapat dibebani, dijual, dan dipindahtangankan dibebani oleh suami tanpa campur tangan istri.

Sesuai dengan kebijakan tersebut, maka harta bersama memiliki keterbatasan hanya terhadap harta yang didapatkan saat perkawinan, sementara harta yang dibawa sebelum kawin tersebut dinamakan harta bawaan. Pada harta bawaan, masing-masing pihak memiliki hak dan dalam mengaturnya sendiri-sendiri. Sebab harta bawaan tidak dimasukan ke dalam harta bersama pada perkawinan.

Sehingga jelas dalam hal ini bagi mereka yang tunduk pada BW terkait persatuan harta tersebut ialah sifatnya memaksa, yang artinya sesudah perkawinan diberlangsungkan dengan demikian selama yang berkaitan terhadap harta bersama tidak bisa diselenggarakan perjanjian lainnya. Dalam hal ini harus bisa dibedakan bukan memiliki arti bahwa masing-masing menjadi hak separuh-separuh atas harta bersama, jika nanti mengalami perceraian apa yang dikenal sebagai barang bersama pada Hukum Adat. Maupun percampuran harta tersebut bisa lebih tepat jika

dinyatakan, bahwa suami istri tiap-tiap memiliki hak atas harta, tapi bagi mereka bisa tidak melaksanakan penguasaan atas bagiannya.

Sehingga penulis menganalisa bahwa dasar hukum pembagian harta bersama menurut KUHPerduta yaitu bisa diterangkan bahwa keberadaan istri sebenarnya lemah dengan pihak suami yang memiliki kuasa dan pondasi yang sangat besar. Hal itu dengan ketidakpahaman istri membuat suatu persetujuan, hal tersebut tercantum pada Pasal 1330 KUHPerduta. Sesuai dengan Pasal 140 Ayat (3) KUHPerduta, apabila dilihat dari besarnya kuasa laki-laki pada harta bersama atau persatuan sangat banyak. terdapatnyay sebuah batasan pada kewenangan khususnya dari pihak laku-laku sebagai kepala keluarga. Dalam melaksanakan sebuah pengibahan dari pernikahan yang sudah dilakukan, bisa ditinjau dari “Pasal 124 Ayat (4) KUHPerduta sudah memberi batasan dalam memberi hibah, dengan demikian suami tidak diizinkan memakai barang bergerak yang diistimewakan walaupun sudah dijanjikan, hanya hak pakai hasil barang tersebut tetap kepada suami”.

B. Pembagian harta bersama akibat bubarnya perkawinan menurut

KUHPerduta

Sebuah tindakan hukum yang menyebabkan munculnya harta bersama ialah "perkawinan" baik perkawinan yang dicantumkan sesuai dengan Pasal 26 KUHPerduta. Terputusnya perkawinan dikarenakan perceraian terdapat 2 sebutan yakni "cerai talak" dan "cerai gugat", penyebutan tersebut memperlihatkan kesan

terdapatnya perselisihan antara istri dan suami. Perihal tersebut hak dalam memecah perkawinan dengan bercerai tidak lagi memonopoli suami. Istri diberikan hak dalam melakukan pengajuan gugatan cerai. Perceraian melalui talak umumnya dinamakan cerai talak hanya diberlakukan untuk pihak yang melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Islam. Sementara perceraian melalui gugatan biasa umumnya dinamakan cerai gugat diberlakukan untuk mereka yang memberlangsungkan perkawinan berdasarkan agama Islam dan bukan agama Islam.

Efek lanjutan yang muncul dari suatu perceraian disamping penentuan mengenai nafkah, status hak asuh anak, dan mengenai pembagian harta bersama di mana cukup sering hal tersebut memunculkan konflik baru antara istri dan suami setelah bercerai. Dengan demikian, umumnya suami dan istri harus paham terhadap kewajiban dan hak masing-masing berkaitan dengan harta perkawinan. Secara normatif, jika meninjau peraturan mengenai harta perkawinan, bisa ditelaah dari pasal-pasal pada KUHPerduta.

Harta bersama berdasarkan Pasal 119 KUHPerduta intinya mengemukakan dihitung dari melangsungkan pernikahan, demi hukum terjadi persatuan bulat harta kekayaan istri dan suami selama tidak mengadakan perjanjian pernikahan mengenai hal itu. Sesuai dengan kebijakan tersebut, bisa dimaknai yang dimaksudkan harta bersama yaitu "Persatuan harta kekayaan semuanya dengan cara bulat mencakup

harta yang dibawakan dengan cara nyata (aktiva) atau dalam bentuk piutang (pasiva), dan harta kekayaan yang didapatkan sepanjang pernikahan".

Dalam KUHPerdara Pasal 128 menyampaikan bahwa sesudah persatuan bubar, dengan demikian harta benda kesatuan dibagi 2 antara istri dan suami atau antara para masing-masing ahli waris tanpa memedulikan masalah dari pihak yang mana benda-benda tersebut didapatkan.

Hukum positif yang membahas harta bersama memberi perlindungan hukum pada harta bersama tersebut. Perlindungan tersebut yaitu meletakkan sita jaminan pada harta bersama apabila timbul rasa khawatir bahwa salah satu pihaknya berbuat curang, contohnya pengalihan sebagian besar harta bersama terhadap pihak ketiga yang bermaksud saat perceraian sudah terjadi, harta bersama yang didapatkan pihak bertindak curang akan lebih banyak daripada yang sepatutnya. Sita jaminan dinamakan sita marital.

Akibat dan konsekuensi hukum perceraian terhadap harta bersama menurut KUHPerdara, pada dasarnya memberi peraturan sama yakni pembagian sama besar harta bersama itu bagi mantan istri dan mantan suami. Sesuai dengan Pasal 126 KUHPerdara, harta bersama batal karena hukum disebabkan cerai. Kemudian, sesudah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagikan menjadi antara suami istri, atau antara para ahli waris, dengan tidak mempermasalahkan dari

pihak mana asalnya. Kebijakan tersebut diberlakukan bagi pernikahan yang bukan menurut Agama Islam.

Sesuai dengan kebijakan pasal 124 KUHPerdara, suami memiliki hak dalam mengelola harta bersama, salah satunya memiliki kewenangan melaksanakan berbagai tindakan pada harta tersebut. Isi pasal 125 KUHPerdara sebagai berikut :

- 1) Hanya suami yang diperbolehkan mengelola harta bersama tersebut.
- 2) Suami diperbolehkan memindahtangankan, menjual, dan membebani tanpa bantuan istri, terkecuali yang tercantum pada pasal 140.
- 3) Suami dilarang memberi harta bersama sebagai hibah antara pihak yang masih hidup, baik menyeluruh ataupun sebagian serta barang tidak bergerak maupun tidak, apabila bukan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan guna memberikan kedudukan tertentu.
- 4) Suami dilarang menentukan kebijakan cara hibah terhadap barang khusus, jika suami memperuntukan bagi dirinya hak pakai hasil dari benda tersebut.

Sesuai dengan kebijakan itu, bisa dipahami bahwa suami yang melakukan pengurusan terhadap persatuan harta kekayaan, hanya suaminya yang memiliki kewenangan melaksanakan semua tindakan pada harta kekayaan tersebut, dan istri diperbolehkan turut mencampuri terkait pengurusannya itu. Walaupun begitu terdapat pengecualian, yakni suami tidak boleh melakukan pengurusan mengacu pasal 140 ayat (3) yaitu mereka juga berhak membentuk perjanjian.

Sesuai dengan KUHPerdata, istri pun berhak melepas bagian miliknya dalam kebersamaan harta kekayaan pernikahan,

- 1) Istri berhak melepaskan haknya atas harta bersama ; segala perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini batal ; sekali melepaskan haknya, dia tidak boleh menuntut kembali apa pun dari harta bersama, kecuali kain seprai dan pakaian pribadinya. Tanpa mengurangi hak para kreditur atas harta bersama, si isteri tetap wajib untuk melunasi utang-utang yang dari pihaknya telah jatuh kedalam harta bersama; hal ini tidak mengurangi haknya untuk minta penggantian seluruhnya kepada suaminya atau ahli waris. (KUHPerdata Pasal 132).

Ketentuan batasan waktu hak pelepasan selama satu bulan sebelum dibubarkannya harta bersama. Istri bisa membuat pengajuan hak pelepasan terhadap Panitera Pengadilan Negeri di rumah suami istri yang terakhir dengan durasi satu bulan. Aturan ketentuan tersebut berdasarkan KUHPerdata Pasal 133 ayat 1. Apabila pelepasan yang terjadi disebabkan suami meninggal sehingga istrinya mengetahui. Aturan tersebut dicantumkan pada KUHPerdata Pasal 133 ayat (2) yakni “Bila gabungan itu bubar akibat kematian suaminya, maka tenggang waktu satu bulan berlaku sejak si istri mengetahui kematian itu:. Pasal 134 ayat 1 membahas jika istri wafat kurang dari sebulan sebelum penyampaian akta pelepasannya, “sehingga para ahli waris istri memiliki hak melepas hak mereka terhadap persatuan melalui cara demikian pada pasal terakhir, dan pada batas waktu sebulan, sesudah istri meninggal, atau sesudah kematiannya diketahui oleh

mereka”. Kemudian, ayat 2 pasal yang sama mengatur hak istri padabarang-barang seperti kain seprei dan pakaiannya, tidak dapat dipertahankan para ahliwarisnya.

Berkaitan dengan pembagian harta bersama pada pernikahan sesudah cerai, harta bersama dibagikan rata bagi istri dan suami. Hal tersebut mengacu pasal 128 KUHPerduta. Pembagian harta bersama seharusnya adil, dengan demikian tidak terjadi ketidakadilan antara hak istri dan hak suami. Jika permasalahan suami istri terjadi berakaitan dengan harta bersama, maka cara menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengajuan perselisihan ke pengadilan. Pilihan ini adalah salah satu

cara penyelesain. Ketentuan mengensi pembagian harta bersama berdasarkan situasi yang melekat pada pernikahan, contohnya kematian, perceraian, dan lainnya.

Harta bersama dibagikan rata untuk istri dan suami. Hal tersebut mengacu pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang barang itu.”. Selanjutnya harta perolehan dan harta bawaan secara langsung menjadi hak milik pribadi dan tidak perlu dibagi secara bersama.

Pembagian harta bersama dapat dilaksanakan sesudah gugatan cerai. Dengan demikian, daftar harta bersama beserta bukti yang mengikutinya bisa diproses apabila harta-nya itu didapatkan sepanjang pernikahan dan bisa disampaikan pada alasan permohonan gugatan cerai (posita), selanjutnya dicantumkan pada permintaan pembagian harta pada berkas tuntutan (petitum). tapi gugatannya belummenyampaikan terkait pembagian harta bersama. Oleh karena itu pihak istri

maupun suami harus mengajukan gugatan baru yang terpisah sesudah putusan diterbitkan pengadilan. Untuk yang menganut islam, gugatan itu diserahkan kepada Pengadilan Agama di sekitar, sementara untuk yang non muslim gugatan diserahkan kepada Pengadilan Negeri sekitar. Kebijakan mengenai pembagian harta bersama didasari oleh keadaan yang mengikuti hubungan sebuah pernikahan, contohnya perceraian, kematian, dan lainnya.

Harta bersama antara istri dan suami hanya bisa dibagikan jika hubungan perkawinannya telah putus, hubungan pernikahan tersebut bisa putus dikarenakan cerai, kematian, dan bisa pula karena keputusan pengadilan. Terputusnya hubungan pernikahan dikarenakan kematian memiliki kekuatan hukum yang jelas dari kematian salah satu pihaknya. Dalam segi hukum formil, harta bersama sudah dapat dibagi, tapi nyatanya hal tersebut bisa dilaksanakan sesudah acara penguburannya selesai, adapun yang menunggu hingga acara seratus hari maupun empat puluh hari. Di sini jika keputusan hakim tidak berkekuatan hukum yang pasti, dengan demikian belum dapat dibagikan hartanya itu.

Seperti halnya yang sudah dipaparkan harta bersama dan kebijakannya, pembagian harta bersama juga kerap menjadi permasalahan pada saat terputus pernikahan karena cerai. Pembagian harta bersama dikarenakan cerai masing-masing memperoleh sebagian dari harta bersama tersebut. Hal tersebut sudah berdasarkan KUH Perdata. Di mana pada Pasal 128 hingga Pasal 129 KUH Perdata

dipaparkan bahwa terputusnya sebuah pernikahan antara istri dan suami, dengan demikian harta bersama itu dibagikan rata antara istri dan suami dengan tidak mempersoalkan dari mana asal hartanya.

Harta bersama ini pun berbeda dengan harta warisan, sebab warisan adalah harta bawaan. Oleh karenanya, harta warisan tidak dapat dibagikan rata jika cerai. Hal tersebutlah yang menjadi pedoman Pengadilan Negeri pada pemutusan masalah pembagian harta bersama.

Sehingga menurut analisis penulis bahwa pembagian harta bersama akibat bubarnya perkawinan berdasarkan KUHPdata yaitu pembagiannya bisa dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang diberikan tergugat dan penggugat. Bukti lemah yang diajukan mendapatkan bagian harta bersama lebih banyak, pada kasus pengajuan bukti yang kuat oleh penggugat dengan demikian penggugatnya mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian dan tergugat mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian. Maka harta bersama dibagikan berdasarkan Pasal 128 KUHPdata bahwa sesudah dibubarkannya harta bersama, harta tersebut dibagikan rata antara istri dan suami, tapi bisa berubah berdasarkan pembuktian dalam segi hukum pada proses peradilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan hukum pembagian harta bersama dalam KUHPerdara di mana bisa diketahui pada kebijakan Pasal pasal 119 KUHPerdara tercantum “Ketika berlangsung pernikahan, dengan demikian berdasarkan hukum timbul harta bersama secara keseluruhan antara suami•istri, selama mengenai hal tersebut tidak dijalankan kebijakan lainnya pada perjanjian perkawinan. Harta bawaan sebagai harta pribadi secara langsung menjadi harta bersama saat dilakukan pernikahan, karena harta bersama merupakan akibat dari pernikahan.
2. Pembagian harta bersama akibat bubarnya perkawinan menurut KUHPerdara, harta bersama secara umum dibagikan rata antara istri dan suami. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 128 KUHPerdara. Pembagian harta bersama seharusnya dibagi adil, dengan demikian tidak memunculkan ketidakadilan pada hak istri dan hak suami. Jika muncul perselisihan istri dan suami mengenai pembagian harta bersama, sehingga perselisihan itu harus diselesaikan melalui pengajuan ke pengadilan. Pilihannya adalah menyelesaikan menggunakan jalur pengadilan. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama berdasarkan keadaan hubungan perkawinan, contohnya kematian, perceraian, dan lainnya.

B. Saran

1. Bagi perempuan dan laki-laki yang akan menikah, hendaknya melakukan perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta gono-gini supaya tidak terjadi masalah jika suatu saat bercerai.
2. Pembagian harta bersama seharusnya dengan cara bermusyawarah melalui pertimbangan prinsip keadilan antara istri dan suami. Pembagian yang adil dapat meminimalkan bahkan dapat terhindar dari sengketa. Harta bersama istri dan suami adalah harta milik bersama yang diperoleh bersama. Dengan demikian pembagiannya juga harus sesuai kesepakatan bersama dan dilakukan dengan cara sukarela. Suami istri memelihara hubungan satu sama lain dan tidak saling menyalahkan pasangan yang menganggap dirinya lebih baik dari pasangan. Meskipun antara istri dan suami telah tidak ada ikatan perkawinan, bukan berarti hubungan baik selama perkawinan harus terputus, namun biarkan saja terjalin hubungan baik dengan kapasitas hubungan biasa antar sesama manusia. Hal tersebut untuk menjaga interaksi positif bagi anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- A. Damanhuri H.R, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet Ke2, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Darmodiharjo dan Sidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Farouk Muhammad Dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Penerbit PTIK Press, Jakarta, 2003
- Hadi kusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Rafika Aditama, Bandung, 2000.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Alumni, Bandung, 2005.
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia indonesia, Jakarta, 2000.
- Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur 2013.
- M. Yahya harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Satria Effendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, 2004.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, UI-Press), Jakarta.

Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amademen

Kitab Undang-Undang Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahu 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

